

**ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KENAIKAN ANGKA
PERNIKAHAN USIA DINI (STUDI KASUS DESA TERATAU
KECAMATAN JARO KABUPATEN TABALONG)**

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD ALFI MUJADDI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2023 M/1444 H

**ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KENAIKAN ANGKA
PERNIKAHAN USIA DINI (STUDI KASUS DESA TERATAU
KECAMATAN JARO KABUPATEN TABALONG)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah untuk Memenuhi
Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**Muhammad Alfi Mujaddi
180102010264**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alfi Mujaddi
NIM : 180102010264
Tempat/Tgl. Lahir : Tabalong, 14 Juni 2000
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 9 Januari 2023
pernyataan,



Muhammad Alfi Mujaddi

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kenaikan Angka Pernikahan usia Dini (Studi Kasus Desa Teratau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong)

Ditulis oleh : Muhammad Alfi Mujaddi

N I M : 180102010264

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2022/2023

Tempat dan tanggal lahir : Tabalong, 14 Juni 2000

Alamat : Jln. A yani KM 8 Komp. Alam baru mandiri residence blok c 005

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 04 Januari 2022

Pembimbing I


Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197103022003121001

Pembimbing II


Fajrul Ilmi, S. Pd.I., M. Sy
NIDN. 2006128603

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., M.HI
NIP 19781182003121005

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kenaikan Angka Pernikahan usia Dini (Studi Kasus Desa Teratau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong)", ditulis oleh Muhammad Alfi Mujaddi, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 16 Januari 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (86,8)



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
1.	Zainal Muttaqin, S.Pd.I, M.Ag. (Ketua)	
2.	Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag. (Anggota)	
3.	Fajrul Ilmi, S.Pd.I, M.Sy. (Anggota)	
4.	Tuti Hasanah, S.El, M.HI. (Anggota)	

ABSTRAK

Muhammad Alfi Mujaddi. 180102010264. *Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kenaikan Angka Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Teratau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong).* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Pembimbing: (1) Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag (2) Fajrul Ilmi, S. Pd.I., M. Sy. 2023.

Kata Kunci: Dampak, Pandemi Covid-19, Kenaikan Angka, Pernikahan Usia Dini.

Pernikahan merupakan prosesi sakral dalam kehidupan manusia. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di antara banyaknya bentuk pernikahan yang terjadi, terdapat fenomena pernikahan dini pada kalangan remaja. Pada hakekatnya pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang menempuh pendidikan sekolah dan masih termasuk dalam kategori usia remaja. Ternyata pada pandemi covid-19 Pernikahan Usia Dini meningkat dengan bukti pernikahan usia dini pada tahun 2019 ada 3, pada 2020 ada 4 dan pada 2021 ada 7 pernikahan usia dini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai gambaran meningkatnya pernikahan usia dini pada saat pandemi, pendapat masyarakat tentang hal tersebut serta faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis, Adapun sifat penelitian ini adalah Kualitatif. Data didapat dari wawancara semi struktural. Subjek masyarakat desa teratau dan objeknya peningkatan pernikahan usia dini saat pandemi covid-19. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Setelah data terkumpul selanjutnya diolah melalui proses Editing, Klasifikasi dan Interpretasi. Setelah itu data tersebut di analisis.

Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: *pertama*, Ternyata pada pandemi covid-19 pernikahan usia dini meningkat dengan bukti pada 2019 pernikahan usia dini ada 3 dan pada 2020 sampai 2021 pernikahan usia dini ada 11. *Kedua*, Ada 2 pengelompokan dalam pendapat tentang pernikahan usia dini yang ada di Desa Teratau. Kelompok yang pertama menganggap pernikahan usia dini itu hal yang wajar saja karena tidak melanggar ajaran agama. Kelompok yang kedua tidak menyetujui hal tersebut karena pernikahan usia dini ini lebih banyak menimbulkan kemudharatannya dari pada manfaatnya. *Ketiga*, faktor yang menyebabkan meningkatnya pernikahan usia dini ada 3 faktor yaitu 1. Faktor ekonomi karena pada masa pandemi kurang nya penghasilan membuat mereka menikahkan anak mereka untuk mengurangi beban saat pandemi, 2. Faktor pendidikan karena kurang nya minat anak anak disana untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi yang disebabkan terlalu lama belajar secara daring di rumah dan 3. faktor adat dan budaya karena di desa teratau pernikahan usia dini adalah hal wajar karena mereka lebih memilih menikahkan anaknya dari pada anak mereka jatuh ke hal yang tidak diinginkan.

MOTTO

**Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah banyak
kesabaran yang telah kau jalani, yang akan membuatmu
terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit
-Ali bin Abi Thalib**

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt yang mana dengan berkat dan atas curahan rahmat dan kasih sayang-Nya lah penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, dan pengikut Beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini penulis persembahkan dengan segenap cinta dan doa kepada orang yang paling berharga dan paling berjasa dalam hidup penulis yaitu kedua orang tua, Almarhum Ayahanda Ahmad Tukacil dan Ibunda Sayani dan kepada kakak, adik serta *My Support System* yang aku sayangi, Ahmad Zaki Amin Amrullah, Ilfa Safira Madani, dan Rabiatul Adawiyah.

Teman-teman dan sahabat seperjuangan, teman-teman lokal E Hukum Keluarga Islam 2018. Yang mana banyak memberikan dukungan dan semangat serta motivasi kepada penulis.

Terima kasih banyak atas segala doa, dukungan dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan kasih sayangNya, senantiasa mendapat kebaikan baik di dunia maupun hingga akhirat kelak.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الصَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ - يَ	Ai	a dan i
اَ - وَ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta' marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْثِثْلَا	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kenaikan Angka Pernikahan usia Dini (Studi Kasus Desa Teratau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong), sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

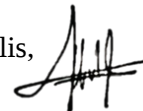
1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S. HI, M. HI dan Bapak H. Rahmat Fadhillah, S.H.I., M.H.I., selaku Ketua Dan Sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

5. Bapak Fajrul Ilmi, S. Pd.I., M. Sy. selaku Dosen Akademik dan sekaligus Dosen Pembimbing II yang begitu banyak memberikan bimbingan, kritik dan saran serta ilmu dalam penelitian skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik.
8. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 9 Januari 2023

Penulis,



Muhammad Alfi Mujaddi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	7
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Pernikahan	12
1. Pengertian Pernikahan	12
2. Tujuan Pernikahan	17
3. Rukun dan syarat pernikahan	19
4. Hukum Pernikahan	24
5. Batasan Minimal Usia Menikah	27
B. Pernikahan Dini	33
1. Pengertian Pernikahan Usia Dini.....	33
2. Dampak Pernikahan Usia Dini	35
3. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini	38

BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian	46
C. Data dan Sumber Data	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Teknik Pengolahan Data	49
E. Analisis Data.....	50
F. Tahapan Penelitian	51
 BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	 53
A. Profil Desa Teratau.....	53
B. Penyajian Data	59
C. Analisis Data.....	71
 BAB V PENUTUP	 82
A. Simpulan.....	82
B. Rekomendasi.....	83
 DAFTAR PUSTAKA	 84
 LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	 88
1.1 Foto Dokumentasi Dengan Informan	88
2.1 Catatan Konsultasi.....	90
3.1 Penetapan Judul dan Pembimbing.....	93
4.1 Penetapan Waktu Seminar Proposal.....	94
5.1 Surat Telah melaksanakan Seminar Desain Operasional	95
6.1 Surat Penetapan Perubahan Judul.....	96
7.1 Surat Izin dan Selesai Riset	97
8.1 Surat Keterangan Telah Selesai Ujian Komprehensif.....	100
9.1 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	101
10.1 Sertifikat Komputer	102
11.1 Surat Keterangan Perolehan SKK	103
12.1 Pedoman Wawancara	108
13.1 Riwayat Hidup Penulis.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Kependudukan Desa Teratau.....	56
Tabel 4.2 Usia Kependudukan Desa Teratau.....	57
Tabel 4.3 Agama di Desa Teratau.....	60
Tabel 4.4 Data Pernikahan Usia Dini Desa Teratau Tahun 2019	61
Tabel 4.5 Data Pernikahan Usia Dini Desa Teratau Tahun 2020	61
Tabel 4.6 Data Pernikahan Usia Dini Desa Teratau Tahun 2021	61
Tabel 4.7 Grafik gambaran peningkatan pernikahan usia dini dari Tahun 2019- 2021 di Desa Teratau.....	62
Tabel 4.8 Matriks	72